



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

PUTUSAN

Nomor : 06/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Nofrizal
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1302091011840009
Alamat : Jorong Kampung Ateh, Nagari Sungai
Landia, Kecamatan IV Koto
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 10-11-1984
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PSI Kabupaten Agam
- 2). Nama : Firman Muchni
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1271172912680001
Alamat : Jorong Koto Hilalang, Nagari Balingka,
Kecamatan IV Koto
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 29-12-1968
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PSI Kabupaten Agam

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Agam, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018,-----

untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilu 2019;-----

-----T E R H A D A P-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran nomor 7 Padang Baru Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Dengan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: **06/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**; -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 06/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Agam

Pasal 93 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Bawaslu berwenang : melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu, dan 2. sengketa proses Pemilu”;-----

Selanjutnya Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu: a. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu, b. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa, c. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan d. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Bawaslu berwenang: d. menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

Bahwa ketentuan Pasal 93 huruf b, Pasal 94 ayat (3), dan ketentuan Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

berlaku untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b, Pasal 94 ayat (3), dan ketentuan Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka sangat beralasan hukum Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Pemohon ajukan kepada Bawaslu Kabupaten Agam ini untuk dinyatakan diterima;-----

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Partai Politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota”.-----

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam (Pimpinan DPD PSI Agam) sebagaimana Surat Keputusan Nomor :789/SK/DPP/2018, tertanggal 22 Juni 2018, dan Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan/atau partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain, b. Tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan c. Tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten /kota atau sebutan lain”.-----

Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan: “(1) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----

Oleh karenanya cukup alasan menurut ketentuan hukum bahwa Pemohon berhak dan berwenang bertindak untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Agam

terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam terkait sengketa proses penerimaan Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, oleh karenanya sangat beralasan hukum permohonan ini untuk dapat diterima.-----

III. Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota”;-----

Pasal 18 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Tugas KPU Kabupaten/Kota: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”;-----

Dalam ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: “Termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;-----

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, pasal 18 huruf b Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Agam yang bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Agam termasuk tahapan penerimaan Bacaleg dan/atau pendaftaran Bacaleg Partai Solidaritas Indoensia Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari pemohon (DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam).-----

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: (1) “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan cara: a. Langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. Tidak langsung, yaitu diajukan

melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;-----

Bahwa Objek Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Pemohon ajukan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 dan diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2018 sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dihubungkan dengan pengajuan permohonan ini pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan, sehingga menurut hukum pengajuan permohonan ini haruslah untuk dapat diterima.-----

V. Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan yang pemohon ajukan dalam sengketa proses pemilu ini adalah sebagai berikut: -----

1. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Lampiran*), yang menyatakan 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 3 (tiga) Bacaleg pada Dapil 3 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 3;-----
2. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Lampiran*), yang menyatakan 6 (Enam) Bacaleg pada Dapil 4 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 6 (Enam) Bacaleg pada Dapil 4 yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 7 (Tujuh) Bacaleg pada Dapil 6 sebagai Bacaleg yang terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 4;-----

3. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Lampiran*), yang menyatakan 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 5 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 5 yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 5 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 5;-----
4. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Lampiran*), yang menyatakan 2 (dua) Bacaleg pada Dapil 6 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 1 (satu) Bacaleg pada Dapil 6 yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 1 (Satu) Bacaleg pada Dapil 6 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 6;-----

VI. Alasan Alasan Permohonan

- A. Tentang dinyatakannya 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 3 Kabupaten Agam yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” oleh Termohon;-----
 1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : *Lampiran*), Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus 2018, 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan ketiga Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;-----
 2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut:-----

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut
1.	KHAIRUL MUSLIM	Laki-laki	2
2.	ADE CHANDRA	Laki-laki	4
3.	DESI SYAHRENI	Perempuan	3

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi

persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:-----

- a) Bacaleg atas nama KHAIRUL MUSLIM, bahan yang kurang adalah surat pengadilan, karena dalam pengurusan surat ini kami kesulitan karena proses pembuatan SKCK butuh waktu kira-kira 1 minggu dan mengurus surat keterangan pengadilan harus mengurus SKCK. Setelah SKCK sudah ada yang bersangkutan mengurus di lubuk basung ternyata tidak bisa disebabkan alamat domisili yang bersangkutan di kota bukittinggi sehingga berkas pengadilan ini tidak lengkap. Maksud dan tujuan kami adalah supaya bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sudi menerima kelengkapan berkas ini dan mencabut status Tidak Memenuhi Syarat pada surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam nomor 23 tertanggal 11 agustus 2018;-----
- b) Bacaleg atas nama ADE CANDRA, bahan yang kurang adalah surat keterangan rohani. Dalam hal ini kami selaku pengurus partai ingin menyampaikan penjelasan kepada pihak terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Bahwasanya surat ini sudah ada dan sudah kami bawa waktu verifikasi tanggal 31 Juli 2018. Kami sadari kami telah lalai karena bahan ini terselip dan terhimpit oleh berkas2 buram sehingga malam itu tidak ditemukan. Maksud dan tujuan kami mengajukan permohonan ini adalah supaya bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam bersedia menerima kelengkapan data kami ini. Sehingga Bacaleg kami atas nama Ade Candra berubah status dari Tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat. Kami tahu sadar dan tahu betul manusia dalam melakukan setiap pekerjaan pasti ada salahnya;-----
- c) Bacaleg atas nama DESI SYAHRENI, Bahan yang kurang KTA dan SKCK, Dalam hal ini kami ingin menjelaskan kartu tanda anggota partai sudah ada, SKCK sudah ada bisa kami buktikan dengan tanggal terbit surat keterangan tersebut. Namun kami sadari bahwa karena kelalaian kami berkas tersebut tidak termasuk oleh kami selaku pengurus partai. Maksud dan tujuan kami ialah minta bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kelengkapan syarat yang tertinggal ini;-----

B. Tentang dinyatakannya 6 (Enam) Bacaleg pada Dapil 4 Kabupaten Agam yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” oleh Termohon;-----

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan

Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran ...), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus 2018, 6 (Enam) Bacaleg pada Dapil 4 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;

2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut
1.	SUDESRI	Laki-laki	3
2.	ZUL HENDRI	Laki-laki	4
3.	KRISTINA YANTI	Perempuan	5
4.	FITRIZAL	Laki-laki	1
5.	YENNI HENDRAWATI	Perempuan	7
6.	ASWATI	Perempuan	1

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

- a) Bacaleg atas nama FITRIZAL. Bahan lengkap dan sudah membuat surat pengunduan diri dari parpol sebelumnya. Dalam hal ini kami minta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mencabut surat keputusan nomor 23 tertanggal 11 agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang mana bersangkutan adalah Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat, padahal secara adminstrasi lengkap dan undang-undang yang di langgar juga tidak kami temukan. Dalam kesempatan ini kami mohon kepada pihak Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Bacaleg tersebut di atas sebagai Bacaleg Memenuhi Syarat;
- b) Bacaleg atas nama ASWATI. Bahan lengkap dan sudah membuat surat pengunduan diri dari parpol sebelumnya. Dalam hal ini minta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memcabut surat keputusan nomor 23 tertanggal 11 agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang mana bersangkutan adalah bacaleg Tidak Memenuhi Syarat, padahal secara adminstrasi lengkap dan undang-undang yang di langgar juga tidak kami temukan. Dalam kesempatan ini kami mohon kepada pihak Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Bacaleg tersebut di atas sebagai Bacaleg Memenuhi Syarat;
- c) Bacaleg atas nama YENNI HENDRAWATI. Bahan lengkap dan sudah

membuat surat pengunduan diri dari parpol sebelumnya. Dalam hal ini minta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mencabut surat keputusan nomor 23 tertanggal 11 agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang mana bersangkutan adalah Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat, padahal secara administrasi lengkap dan undang-undang yang di langgar juga tidak kami temukan. Dalam kesempatan ini kami mohon kepada pihak Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Bacaleg tersebut di atas sebagai Bacaleg Memenuhi Syarat;-----

- d) Bacaleg atas SUDESRIK Surat keterangan Jasmani, Rohani, Narkoba. Saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 surat ini sudah ada. Dan karena tercecer tidak bisa di masukkan saat verifikasi. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus Partai PSI Kabupaten Agam mohon kepada bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan berkas ini, supaya status bacaleg ini berubah dari TMS menjadi MS;-----
- e) Bacaleg atas nama ZUL HENDRI. Kelengkapan bahan yang kurang Surat Keterangan Jasmani, Ronani, Narkoba. Saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 surat ini sudah ada. Dan karena tercecer tidak bisa di masukkan saat verifikasi. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus Partai PSI Kabupaten Agam mohon kepada bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan berkas ini, supaya status bacaleg ini berubah dari TMS menjadi MS;-----
- f) Bacaleg atas nama KRISTINA YANTI. Kelengkapan bahan yang kurang Surat Keterangan Jasmani, Ronani, Narkoba. Saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 surat ini sudah ada. Dan karena tercecer tidak bisa di masukkan saat verifikasi. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus Partai PSI Kabupaten Agam mohon kepada bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan berkas ini, supaya status bacaleg ini berubah dari TMS menjadi MS;-----

C. Tentang dinyatakan 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 5 Kabupaten Agam yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” oleh Termohon;-----

- 1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus

2018, 3 (Tiga) Bacaleg pada Dapil 5 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;

2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut
1.	SINTIA RAMAYANTI	Perempuan	3
2.	ENDRAL ZALMI	Laki-laki	4
3.	MASNIR	Laki-laki	5

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

- a) Bacaleg atas nama SINTIA RAMAYANTI. Kelengkapan bahan yang kurang Surat Keterangan Jasmani, Ronani, Narkoba. Saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 surat ini sudah ada. Dan karena tercecer tidak bisa di masukkan saat verifikasi. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus Partai PSI Kabupaten Agam mohon kepada bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan berkas ini, supaya satatus bacaleg ini berubah dari TMS menjadi MS;
- b) Bacaleg atas nama ENDRAL ZALMI. Kelengkapan bahan yang kurang Surat Keterangan Jasmani, Ronani, Narkoba, SKCK, Surat Pengadilan. Saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 surat ini sudah ada. Dan karena tercecer tidak bisa di masukkan saat verifikasi. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus Partai PSI Kabupaten Agam mohon kepada bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan berkas ini, supaya satatus bacaleg ini berubah dari TMS menjadi MS;
- c) Bacaleg atas nama MASNIR. Kelengkapan bahan yang kurang Surat Keterangan Jasmani, Ronani, Narkoba.SKCK. Saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 surat ini sudah ada. Dan karena tercecer tidak bisa di masukkan saat verifikasi. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus Partai PSI Kabupaten Agam mohon kepada bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan berkas ini, supaya satatus bacaleg ini berubah dari TMS menjadi MS;

D. Tentang dinyatakannya 1(Satu) Bacaleg pada Dapil 6 Kabupaten Agam yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” oleh Termohon.

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tertanggal 11 Agustus 2018, 1 (Satu) Bacaleg pada Dapil 6 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;
2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut
1.	SRI HANDAYANI	Perempuan	2

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini: Bacaleg atas nama SRI HANDAYANI. Kelengkapan bahan yang kurang Surat Keterangan Jasmani, Ronani, Narkoba. Saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 surat ini sudah ada. Dan karena tercecer tidak bisa di masukkan saat verifikasi. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus PARTAI PSI Kabupaten Agam mohon kepada bapak/ibu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan berkas ini, supaya satatus bacaleg ini berubah dari TMS menjadi MS.

VII. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;---
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tanggal 11 Agustus sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Nomor : 23 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Persatuan Solidaritas Indonesia, beserta Lampiran-lampiran berikut:
1. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia, Dapil : 3;
 2. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia, Dapil : 4;

3. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia, Dapil : 5;-----
4. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia, Dapil : 6;-----
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Bacaleg yang Pemohon Ajukan berikut ini untuk di Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan	No. Urut
1	KHAIRUL MUSLIM	Laki-laki	Dapil 3	
2	ADE CANDRA	Laki-laki		
3	DESI SYAHRENI	Perempuan		
4	SUDESRI	Laki-laki	Dapil 4	
5	ZUL HENDRI	Laki-laki		
6	KRISTINA YANTI	Perempuan		
7	FITRIZAL	Laki-laki		
8	YENNI HENDRAWATI	Perempuan		
9	ASWATI	Perempuan	Dapil 5	
10	ENDRAL ZALMI	Perempuan		
11	SINTIA RAMAYANTI	Laki-laki		
12	MASNIR	Laki-laki	Dapil 6	
13	SRI HANDAYANI	Perempuan		

- Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.-----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Agustus 2018 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut: -----

I. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan/atau keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata

cara penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; -----

- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 23 Tahun 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, jawaban termohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu”;-----
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Pemohon Sengketa Proses pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Bahwa ketentuan pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu 2019;-----

- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam.-----

III. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Termohon menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mulai dari tanggal 1 s/d 7 Agustus tahun 2018 menyatakan bahwa atas nama:-----

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan
1.	Khairul Muslim	Laki-laki	Agam 3
2.	Ade Chandra	Laki-laki	Agam 3
3.	Desi Syahreni	Perempuan	Agam 3
4.	Sudesril	Laki-laki	Agam 4
5.	Zul Hendri	Laki-laki	Agam 4
6.	Kristina Yanti	Perempuan	Agam 4
7.	Fitrizal	Laki-laki	Agam 4
8.	Yenni Hendrawati	Perempuan	Agam 4
9.	Aswati	Perempuan	Agam 4
10.	Sintia Ramayanti	Perempuan	Agam 5
11.	Endral Zalmi	Laki-laki	Agam 5
12.	Masnir	Laki-laki	Agam 5
13.	Sri Handayani	Perempuan	Agam 6

Yang merupakan calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat karena:-----

1. Khairul Muslim, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap menyerahkan berkas persyaratan yaitu Surat Keterangan pengadilan tidak ada, hal ini tidak memenuhi ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
2. Ade Chandra, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu surat keterangan sebagai pemilih dari PPS tidak stempel, surat keterangan rohani tidak ada, hal ini tidak memenuhi ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----

3. Desi Syahreni, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota dan SKCK dari Kepolisian tidak ada hal ini tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf g dan h PKPU 20 Tahun 2018;-----
4. Sudesril, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
5. Zul Hendri, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
6. Kristina Yanti, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
7. Fitrizal, yang bersangkutan PINDAH PARPOL dari Partai PERINDO, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018, serta bertentangan dengan Formulir Surat Pernyataan BB.1 poin 5 yang telah ditandatangani secara sadar oleh calon yang bersangkutan diatas materai 6000;-----
8. Yenni Hendrawati, yang bersangkutan PINDAH PARPOL dari Partai PERINDO, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018, serta bertentangan dengan Formulir Surat Pernyataan BB.1 poin 5 yang telah ditandatangani secara sadar oleh calon yang bersangkutan diatas materai 6000;-----
9. Aswati, yang bersangkutan PINDAH PARPOL dari Partai PERINDO, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018, serta bertentangan dengan Formulir Surat Pernyataan BB.1 poin 5 yang telah ditandatangani secara sadar oleh calon yang bersangkutan diatas materai 6000;-----
10. Endral Zelmi, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
11. Sintia Ramayanti, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----

12. Masnir, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
13. Sri Handayani, pada masa penerimaan syarat bakal calon, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d.-----

Berdasarkan uraian diatas termohon yakin pelaksanaan verifikasi berkas pencalonan dan penetapan DCS Partai Solidaritas Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan.-----

IV. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon bermohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 24 Agustus 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018.-----

4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-60 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sintia Ramayanti
2	P-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Yenni Hendrawati
3	P-3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Fitirzal
4	P-4	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Desi Syahreni
5	P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Endral Zelmi
6	P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Aswati
7	P-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kristina Yanti
8	P-8	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ade Candra
9	P-9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Khairul Muslim, SHI
10	P-10	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sri Handayani
11	P-11	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Zul Hendri
12	P-12	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sudesril
13	P-13	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Masnir

14	P-14	Surat Keterangan Bebas Narkoba Sintia Ramayanti
15	P-15	Surat Keterangan Bebas Narkoba Ade Candra
16	P-16	Surat Keterangan Bebas Narkoba Sri Handayani
17	P-17	Surat Keterangan Bebas Narkoba Kristina Yanti
18	P-18	Surat Keterangan Bebas Narkoba Sudesril
19	P-19	Surat Keterangan Bebas Narkoba Endral Zelmi
20	P-20	Surat Keterangan Bebas Narkoba Masnir
21	P-21	Surat Keterangan Bebas Narkoba Zul Hendri
22	P-22	Surat Keterangan Sehat Rohani Sintia Ramayanti
23	P-23	Surat Keterangan Sehat Rohani Ade Candra
24	P-24	Surat Keterangan Sehat Rohani Sri Handayani
25	P-25	Surat Keterangan Sehat Rohani Zul Hendri
26	P-26	Surat Keterangan Sehat Rohani Kristina Yanti
27	P-27	Surat Keterangan Sehat Rohani Sudesril
28	P-28	Surat Keterangan Sehat Rohani Endral Zelmi
29	P-29	Surat Keterangan Sehat Rohani Masnir
30	P-30	Surat Keterangan Sehat Jasmani Sintia Ramayanti
31	P-31	Surat Keterangan Sehat Jasmani Ade Candra
32	P-32	Surat Keterangan Sehat Jasmani Sri Handayani
33	P-33	Surat Keterangan Sehat Jasmani Zul Hendri
34	P-34	Surat Keterangan Sehat Jasmani Kristina Yanti
35	P-35	Surat Keterangan Sehat Jasmani Sudesril
36	P-36	Surat Keterangan Sehat Jasmani Endral Zelmi
37	P-37	Surat Keterangan Sehat Jasmani Masnir
38	P-38	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Desi Syahreni
39	P-39	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Endral Zelmi
40	P-40	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Masnir
41	P-41	Surat Keterangan Pengadilan Khairul Muslim
42	P-42	Surat Keterangan Pengadilan Endral Zelmi
43	P-43	Fotocopy Kartu Anggota Desi Syahreni
44	P-44	Fotocopy SK Partai Solidaritas Indonesia
45	P-45	Fotocopy SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
46	P-46	Fotocopy KTP Ketua Partai Solidaritas Indonesia
47	P-47	Fotocopy KTP Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia
48	P-48	Fotocopy BB.1 Sri Handayani
49	P-49	Fotocopy BB.1 Desi Syahreni
50	P-50	Fotocopy BB.1 Khairul Muslim
51	P-51	Fotocopy BB.1 Ade Candra

52	P-52	Fotocopy BB.1 Kristina Yanti
53	P-53	Fotocopy BB.1 Endral Zelmi
54	P-54	Fotocopy BB.1 Aswati
55	P-55	Fotocopy BB.1 Fitrizal
56	P-56	Fotocopy BB.1 Yenni Hendrawati
57	P-57	Fotocopy BB.1 Masnir
58	P-58	Fotocopy BB.1 Sudesril
59	P-59	Fotocopy BB.1 Sintia Rahmayanti
60	P-60	Fotocopy BB.1 Zul Hendri

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T 13 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Khairul Muslim
2	T-2	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Ade Candra
3	T-3	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Desi Syahreni
4	T-4	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Sudesril
5	T-5	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Zul Hendri
6	T-6	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Kristina Yanti
7	T-7	Formulir B.1 Partai Perindo atas nama Fitrizal
8	T-8	Formulir B.1 Partai Perindo atas nama Yenni Hendrawati
9	T-9	Formulir B.1 Partai Perindo atas nama Aswati
10	T-10	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Endral Zelmi
11	T-11	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Sintia Rahmayanti
12	T-12	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Masnir
13	T-13	Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Sri Handayani

5. **KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON**

- A. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon tidak mengajukan saksi;-----
- B. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Termohon tidak mengajukan saksi;-----
- C. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa pemohon tidak ingat apakah surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dilampirkan sebagai syarat calon berstempel atau tidak;--
 - 2) Bahwa PSI dapat memastikan bakal calon yang diajukan PSI tidak terdaftar sebagai calon partai lain dan di lembaga perwakilan lain, karena waktu bakal calon mendatangi PSI sudah membawa surat pengunduran diri partai politik sebelumnya yang diberi stempel dari partai sebelumnya dan tidak ada tanggapan dari partai sebelumnya;----
 - 3) Bahwa bakal calon yang TMS karena pindah Partai politik sudah memiliki KTA PSI.-----
- D. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Termohon memberi keterangan sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa keabsahan syarat calon tidak pernah dipidana penjara dibuktikan dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan tetap dilampirkan dengan surat keterangan dari pengadilan;-----
 - 2) Bahwa bakal calon harus melampirkan SKCK sesuai dengan pasal 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018;-----
 - 3) Bahwa syarat terdaftar sebagai pemilih itu sebenarnya jika telah terverifikasi dengan data yang telah ada maka keabsahan stempel masih bisa maklumi;-----
 - 4) Bahwa bakal calon yang mendaftar dari dua parpol, ini bertentangan dengan PKPU Nomor 20 pasal 6, bahwa parpol mendaftarkan calon di satu dapil dan satu parpol, disitu jelas bahwa tidak dibenarkan pindah parpol. Dan dalam BB-1 yang merupakan pernyataan dari yang bersangkutan dan ditandatangani diatas materai, pada poin 4 dinyatakan bahwa hanya didaftarkan pada satu dapil dan satu parpol, jadi dapat dikatakan bahwa itu bertentangan dengan aturan yang berlaku;-----
 - 5) Bahwa pada verifikasi tahap awal kita menemukan ada kesamaan NIK antar kabupaten dalam satu partai politik, itu bisa kita ketahui lewat NIK yang terdaftar di silon, Silon bisa mengidentifikasi calon-calon yang ganda;-----
 - 6) Bahwa PSI tidak memasukkan NIK pada saat pendaftaran tahap awal, karena PSI hanya memasukkan B-1, calon-calonnya tidak mereka lengkapi dengan NIK dan foto copy KTP, sehingga kami tidak tahu

- apakah calon ini ganda dengan calon partai lain;-----
- 7) Bahwa KPU Kabupaten Agam membandingkan antara calon yang ada di partai Perindo yang mereka ajukan di tahap pertama pendaftaran dari tanggal 4 sampai dengan 17, mereka memberikan 8 (delapan) nama dan 4 (empat) diantaranya pindah ke partai PSI, itu diketahui setelah melihat berkas partai PSI pada masa perbaikan;-----
- 8) Bahwa KPU Kabupaten Agam mengetahui calon pindah partai politik berdasarkan pernyataan yang bersangkutan, dan dalam berkas yang diterima KPU Kabupaten Agam terdapat pernyataan yang bersangkutan bahwa mengundurkan diri dari partai perindo;-----
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Agam tidak melakukan klarifikasi secara lebih lanjut kepada partai yang bersangkutan, tapi partai yang bersangkutan telah mengatakan bahwa 4 (empat) dari calon yang mereka ajukan di dapil 4 telah pindah partai politik, dan tidak mengatakan pindah ke partai mana;-----
- 10) Bahwa pada pendaftaran awal, partai sebelumnya hanya menyerahkan beberapa syarat pencalonan saja, dan kita tidak sempat menverifikasinya, tapi nama mereka telah muncul di B-1 partai perindo;-----
- 11) Bahwa KPU Kabupaten Agam belum bisa memberikan keterangan terkait berkas apa saja yang telah diserahkan pada tahap awal pendaftaran dalam persidangan adjudikasi. KPU Kabupaten Agam tidak dapat memastikan BB-1 dan BB-2 pada Partai sebelumnya karena tidak dijadikan sebagai alat bukti. KPU Kabupaten Agam akan menyampaikan BB-1 dan BB2 Partai sebelumnya dalam kesimpulan;---
- 12) Bahwa Fitrizal tidak memenuhi syarat juga karena tidak memiliki KTA PSI. -----

6. KESIMPULAN PEMOHON

Adapun alur dan proses sidang yang telah di ikuti oleh Partai Solidaritas Indonesia adalah:-----

1. Pembacaan pokok-pokok permohonan oleh termohon tanggal 24 agustus 2018. Mengenai SK Komisi Pemilhan Umum No 23 Tahun 2018 Tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara bacaleg MS dan TMS;-----
2. Pembacaan jawaban termohon oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 24 Agustus 2018. Alasan dan dasar Penetapan Daftar Calon Sementara tersebut;-----
3. Pemeriksaan alat-alat bukti pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Agam selaku Majelis Sidang Penyelesaian Proses Sangketa Pemilu tanggal 27 Agustus 2018;-----
4. Pemeriksaan alat-alat bukti termohon oleh Bawaslu Kabupaten Agam selaku

Majelis Sidang Penyelesaian Proses Sangketa Pemilu tanggal 27 Agustus 2018;-----

5. Klarifikasi alat-alat bukti pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Agam selaku Majelis Sidang Penyelesaian Proses Sangketa Pemilu;-----
6. Klarifikasi alat-alat bukti termohon oleh Bawaslu Kabupaten Agam selaku Majelis Sidang Penyelesaian Proses Sangketa Pemilu;-----

Berdasarkan proses diatas terutama pemeriksaan alat-alat bukti dan klarifikasi alat-alat bukti pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Agam selaku Majelis Sidang Penyelesaian Proses Sangketa Pemilu, maka kami selaku pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam berkesimpulan bahwa bacaleg Partai PSI yang berstatus” Tidak Memenuhi Syarat/TMS” yang ditetapkan oleh termohon tertanggal 11 agustus 2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan nomor 23 Tahun 2018 harus diganti menjadi bacaleg “ Memenuhi Syarat/MS”;----- Kami juga memohon dan berharap kepada BAWASLU Kabupaten Agam untuk mengabulkan permohonan kami diantaranya, sebagai berikut:-----

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut SK No 23 Tahun 2018 tertanggal 11 agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara/DCS. Khususnya bacaleg yang namanya kami ajukan dalam surat permohonan penyelesaian proses sangketa pemilu;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menetapkan bacaleg yang kami ajukan tersebut sebagai bacaleg Memenuhi Syarat/MS dan namanya keluar di Daftar Calon Sementara dengan alasan bukti-bukti yang sudah diperlihatkan dan diperiksa serta diklarifikasi dalam proses sidang adjudikasi tanggal 24 dan 27 Agustus 2018;-----
3. Adapun nama-nama bacaleg tersebut adalah:-----

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DAPIL
1	KHAIRUL MUSLIM	LAKI-LAKI	AGAM 3
2	ADE CANDRA	LAKI-LAKI	AGAM 3
3	DESI SYAHRENI	PEREMPUAN	AGAM 3
4	SUDESRI	LAKI-LAKI	AGAM 4
5	KRISTINA YANTI	PEREMPUAN	AGAM 4
6	ZUL HENDRI	LAKI-LAKI	AGAM 4
7	FITRIZAL	LAKI-LAKI	AGAM 4
8	YENNI HENDRAWATI	PEREMPUAN	AGAM 4
9	ASWATI	PEREMPUAN	AGAM 4
10	ENDRAL ZELMI	LAKI-LAKI	AGAM 5
11	SINTIA RAMAYANTI	PEREMPUAN	AGAM 5
12	MASNIR	LAKI-LAKI	AGAM 5
13	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	AGAM 6

Demikianlah kesimpulan ini kami buat dengan harapan bacaleg yang kami ajukan dalam penyelesaian proses sengketa pemilu dapat diterima seluruhnya.-

7. KESIMPULAN TERMOHON

Berdasarkan Undang Undang No 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 dan 2 dan juga PKPU No 20 tahun 2018 tentang persyaratan Bakal Calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bakal calon dan beberapa Bakal Calon dari Partai Solidaritas Indonesia tidak memenuhi sebagian dari syarat tersebut sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 23 tahun 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia;-----

Dalam Surat Keputusan ini beberapa Bakal Calon dari Partai Solidaritas Indonesia tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018 beberapa calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat karena:-----

1. Khairul Muslim, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu Surat Keterangan Pengadilan tidak ada, hal ini tidak memenuhi ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (5);-----
2. Ade Chandra, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu surat keterangan rohani tidak ada, hal ini tidak memenuhi ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
3. Desi Syahreni, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota dan SKCK dari Kepolisian tidak ada hal ini tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf g dan h PKPU 20 Tahun 2018;-----
4. Sudesril, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
5. Zul Hendri, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
6. Kristina Yanti, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
7. Endral Zelmi, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----

8. Sintia Ramayanti, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
9. Masnir, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----
10. Sri Handayani, pemohon tidak lengkap memberikan berkas persyaratan yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d;-----

Didalam persidangan pemohon telah mengakui bahwa memang syarat tersebut belum dimasukkan oleh pemohon pada masa pencalonan maupun masa perbaikan;-----

Adapun tiga calon lain yang tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana gugatan dari termohon, adalah dikarenakan:-----

1. Fitrizal, yang bersangkutan PINDAH PARPOL dari Partai PERINDO, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018, serta bertentangan dengan Formulir Surat Pernyataan BB.1 poin 5 yang telah ditandatangani secara sadar oleh calon yang bersangkutan diatas materai 6000 pada syarat pencalonan pada Partai Solidaritas Indonesia;-----
2. Yenni Hendrawati, yang bersangkutan PINDAH PARPOL dari Partai PERINDO, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018, serta bertentangan dengan Formulir Surat Pernyataan BB.1 poin 5 yang telah ditandatangani secara sadar oleh calon yang bersangkutan diatas materai 6000 pada syarat pencalonan pada Partai Solidaritas Indonesia;-----
3. Aswati, yang bersangkutan PINDAH PARPOL dari Partai PERINDO, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018, serta bertentangan dengan Formulir Surat Pernyataan BB.1 poin 5 yang telah ditandatangani secara sadar oleh calon yang bersangkutan diatas materai 6000 pada syarat pencalonan pada Partai Solidaritas Indonesia;-----

Menurut termohon keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam No 23 tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut adalah sudah tepat karena nama Fitrizal, Yenni Hendrawati, dan Aswati masuk dalam Formulir B.1 yang diserahkan oleh Partai Perindo pada masa pencalonan. Ketiga Bakal Calon tersebut masuk sebagai Bakal Calon dari Partai Perindo dimana Fitrizal masuk dalam Formulir B.1 Partai Perindo Dapil Agam 4 Nomor urut 1, Yenni Hendrawati Dapil Agam 4

Nomor urut 6, dan Aswati Dapil Agam 4 Nomor urut 7;-----
Demikian kesimpulan termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Agam
dapat memutuskan permohonan ini dengan seadil adiknya.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Nofrizal selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Firman Muhcni selaku Sekretaris Dewan
Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam, yang telah
mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018, tanggal 11 bulan Agustus Tahun
2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019;--

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban tanggal 24 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah
diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen,
sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Agam,
kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai
berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas
melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memferivikasi
secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di
wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa
proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum



- menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
- c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.”-----
- Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun

2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: “tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain;-----

- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Menimbang, bahwa pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 789/SK/DPP/2018, tertanggal 22 Juni 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.-----

3. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu 2019;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor: 06/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, ketentuan-ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. **POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

- Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i. terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama :
1) Khairul Muslim, 2) Ade Chandra, 3) Desi Syahreni, 4) Sudesril, 5) Zul Hendri, 6) Kristina Yanti, 7) Fitrizal, 8) Yenni Hendrawati, 9) Aswati, 10) Sintia

Ramayanti, 11) Endral Zalmi, 12) Masnir, dan 13) Sri Handayani, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan:-----
 - a. Khairul Muslim sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - b. Ade Candra sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - c. Desi Syahreni sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - d. Sudesril sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - e. Zul Hendri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - f. Kristina Yanti sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - g. Fitrizal sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - h. Yenni Hendrawati sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - i. Aswati sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - j. Sintia Ramayanti sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - k. Endral Zalmi sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - l. Masnir sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - m. Sri Handayani sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----
- 2) Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon serta mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-60 dan bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d T-13 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Sudesril,

Kristina Yanti, Zul Hendri, Endral Zelmi, Sintia Ramayanti, Masnir, dan Sri Handayani, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Sudezil, Kristina Yanti, Zul Hendri, Endral Zelmi, Sintia Ramayanti, Masnir, dan Sri Handayani tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan dokumen-dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;-----
- 2) Bahwa dalam permohonan pemohon dijelaskan salah satu alasan tidak memenuhi syarat Endral Zelmi karena tidak ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan, serta salah satu alasan tidak memenuhi syarat Masnir karena tidak ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
- 3) Bahwa dalam alasan-alasan permohonan, pemohon menjelaskan syarat dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba atas nama Sudezil, Kristina Yanti, Zul Hendri, Endral Zelmi, Sintia Ramayanti, Masnir, dan Sri Handayani sudah ada saat penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018, dan karena tercecer tidak bisa diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada saat perbaikan syarat calon tanggal 31 Juli 2018;-----
- 4) Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 berupa surat keterangan sehat jasmani yang dileges dan bermaterai atas nama Sudezil (*vide* Bukti P-35), Kristina Yanti (*vide* Bukti P-34), Zul Hendri (*vide* Bukti P-33), Endral Zelmi (*vide* Bukti P-36), Sintia Ramayanti (*vide* Bukti P-30), Masnir (*vide* Bukti P-37) dan Sri Handayani (*vide* Bukti P-32) yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2018 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan keterangan sehat/cakap jasmani;-----
- 5) Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 berupa surat keterangan sehat rohani yang dileges dan bermaterai atas nama Sudezil (*vide* Bukti P-27), Kristina Yanti (*vide* Bukti P-26), Zul Hendri (*vide* Bukti P-25), Endral Zelmi (*vide* Bukti P-28) Sintia Ramayanti (*vide* Bukti P-22), Masnir (*vide* Bukti P-29) dan Sri Handayani (*vide* Bukti P-24) yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2018 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan keterangan tidak ditemukan gangguan jiwa yang bermakna dan yang bersangkutan dinyatakan sehat jiwa;-----
- 6) Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 berupa surat keterangan bebas narkoba yang dileges dan bermaterai atas nama Sudezil (*vide* Bukti P-18), Kristina Yanti (*vide* Bukti P-17), Zul Hendri (*vide* Bukti P-21), Endral Zelmi (*vide* Bukti P-

- 19), Sintia Ramayanti (*vide* Bukti P-14), Masnir (*vide* Bukti P-20) dan Sri Handayani (*vide* Bukti P-16) yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2018 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan keterangan tidak ditemui tanda-tanda penggunaan/ketergantungan narkoba pada saat ini;-----
- 7) Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dileges dan bermaterai atas nama Endral Zelmi (*Vide* Bukti-P 39), Masnir (*Vide* Bukti-40) yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2018 oleh Polda Sumbar, dan surat keterangan dari pengadilan (*Vide* Bukti P-42) yang diterbitkan tanggal 6 Agustus 2018 oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung;-----
- 8) Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf d dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, g. surat keterangan catatan kepolisian, dan ayat (5) “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon”;-----
- 9) Bahwa bukti P-35, bukti P-27, bukti P-18 atas nama Sudesril, bukti P-34, bukti P-26, bukti P-17 atas nama Kristina Yanti, bukti P-33, bukti P-25 bukti P-21 atas nama Zul Hendri, bukti P-36, bukti P-28 bukti P-19, bukti P-39, bukti P-42 atas nama Endral Zelmi, bukti P-30, bukti P-22 bukti P-14, ata nama Sintia Ramayanti, bukti P-37, bukti P-29 bukti P-20, bukti P-40 atas nama Masnir, dan bukti P-32, bukti P-24 bukti P-16 atas nama Sri Handayani, membuktikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Sudesril, Kristina Yanti, Zul Hendri, Endral Zelmi, Sintia Ramayanti, Masnir dan Sri Handayani telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 *jo* pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----
- Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama

Sudesril, Kristina Yanti, Zul Hendri, Endral Zelmi, Sintia Ramayanti, Masnir dan Sri Handayani menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Khairul Muslim, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Khairul Muslim tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan dokumen Surat Keterangan dari pengadilan;-----
- 2) Bahwa dalam alasan-alasan permohonan, pemohon menjelaskan keterlambatan Surat Keterangan dari pengadilan atas nama Khairul Muslim karena lamanya waktu pengurusan SKCK sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan;-----
- 3) Bahwa berdasarkan bukti T-1 bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Khairul Muslim telah menyerahkan Surat Pernyataan (Formulir Model BB-1) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada saat penyerahan perbaikan syarat calon tanggal 31 Juli 2018;-----
- 4) Bahwa sesuai dengan lampiran PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Formulir Model BB-1 memuat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 5) Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 berupa surat keterangan dari pengadilan yang dileges dan bermaterai atas nama Khairul Muslim (*vide* Bukti P-41) yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2018 oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B, yang menyatakan bahwa Khairul Muslim tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- 6) Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan

dengan: b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : 11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, dan ayat (5) “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon”;-----

- 10) Bahwa bukti P-41 membuktikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Khairul Muslim telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Khairul Muslim menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Desi Syahreni, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Desi Syahreni tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan dokumen fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Solidaritas Indonesia dan surat keterangan catatan kepolisian;-----
- 2) Bahwa dalam alasan-alasan permohonan, pemohon menjelaskan KTA dan surat keterangan catatan kepolisian atas nama Desi Syahreni sudah ada pada saat penyerahan perbaikan syarat calon tanggal 31 Juli 2018, dan karena kelalaian pemohon dokumen tersebut tidak termasuk ke dalam berkas syarat calon yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----
- 3) Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 berupa foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Solidaritas Indonesia (*vide* Bukti P-43) dan surat keterangan catatan kepolisian atas nama Desi Syahreni yang dileges dan bermaterai (*vide* Bukti P-38) yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2018 oleh Polda Sumbar;-----
- 4) Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf g dan h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: g. surat keterangan catatan kepolisian, h. fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku”;-----

- 5) Bahwa bukti P-43 dan bukti P-38 membuktikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Desi Syahreni telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 *jo* pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Desi Syahreni menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Ade Candra, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Ade Candra tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan dokumen surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diserahkan tidak distempel;-----
- 2) Bahwa dalam alasan-alasan permohonan, pemohon menjelaskan syarat dokumen surat keterangan sehat rohani atas nama Ade Candra sudah dibawa pada saat penyerahan perbaikan syarat calon tanggal 31 Juli 2018, dan karena kelalaian pemohon dokumen tersebut tidak ditemukan;-----
- 3) Bahwa termohon tidak menghadirkan bukti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS yang tidak distempel tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya;-----
- 4) Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 berupa surat keterangan sehat rohani atas nama Ade Candra yang dileges dan bermaterai (*vide* Bukti P-23) yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2018 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan keterangan tidak ditemukan gangguan jiwa yang bermakna dan yang bersangkutan dinyatakan sehat jiwa;-----
- 5) Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif”;-----

- 6) Bahwa bukti P-23 membuktikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Ade Candra telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Ade Candra menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Fitrizal, Yenni Hendrawati, dan Aswati, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Fitrizal, Yenni Hendrawati, dan Aswati tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan pindah partai politik; -----
- 2) Bahwa pada jawaban termohon, dijelaskan bakal calon yang pindah parpol, bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018, serta bertentangan dengan Formulir Surat Pernyataan BB.1 poin 5 yang telah ditandatangani secara sadar oleh calon yang bersangkutan diatas materai 6000;-----
- 3) Bahwa pada persidangan adjudikasi termohon tidak menghadirkan bukti syarat calon atas nama Fitrizal, Yenni Hendrawati dan Aswati yang diserahkan oleh partai Perindo pada masa penyerahan syarat calon tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dan tidak dapat memberikan keterangan apakah partai Perindo menyerahkan Formulir BB-1 dan Formulir BB-2 atas nama Fitrizal, Yenni Hendrawati dan Aswati;-----
- 4) Bahwa dalam formulir B1-DPRD Kabupaten Partai Perindo (vide Bukti T-7) terdapat nama Fitrizal, Yenni Hendrawati, dan Aswati tanpa foto dan telah

dicoret yang diparaf;-----

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dalam persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, bakal calon yang diajukan PSI tidak terdaftar sebagai calon partai lain dan di lembaga perwakilan lain, karena waktu bakal calon mendatangi PSI sudah membawa surat pengunduran diri partai politik sebelumnya yang diberi stempel dari partai sebelumnya dan tidak ada tanggapan dari partai sebelumnya, serta sudah memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Solidaritas Indonesia;-----
- 6) Bahwa pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila : c. menjadi anggota partai politik lain;-----
- 7) Bahwa berdasarkan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 diatas, dalil termohon tidak memenuhi syaratnya Fitriзал, Yenni Hendrawati, Aswati karena pindah parpol dari Partai Perindo, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU No 20 Tahun 2018 tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Fitriзал, Yenni Hendrawati, dan Aswati menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

M E M U T U S K A N

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 11 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan**

Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam, terhadap nama-nama:-----

- | | | |
|-----|------------------|--------------|
| 1) | ADE CANDRA | Dapil Agam 3 |
| 2) | KHAIRUL MUSLIM | Dapil Agam 3 |
| 3) | DESI SYAHRENI | Dapil Agam 3 |
| 4) | FITRIZAL | Dapil Agam 4 |
| 5) | ASWATI | Dapil Agam 4 |
| 6) | SUDESRI | Dapil Agam 4 |
| 7) | ZUL HENDRI | Dapil Agam 4 |
| 8) | KRISTINA YANTI | Dapil Agam 4 |
| 9) | YENNI HENDRAWATI | Dapil Agam 4 |
| 10) | ENDRAL ZELMI | Dapil Agam 5 |
| 11) | SINTIA RAMAYANTI | Dapil Agam 5 |
| 12) | MASNIR | Dapil Agam 5 |
| 13) | SRI HANDAYANI | Dapil Agam 6 |

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat bakal calon paling Lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan, berupa:-----

- 1) Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama Ade Candra;-----
- 2) Surat Keterangan dari Pengadilan atas nama Khairul Muslim;-----
- 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik atas nama Desi Syahreni;-----
- 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Sudesril;-----
- 5) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Zul Hendri;-----
- 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Kristina Yanti;-----
- 7) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan atas nama Endral Zelmi;-----
- 8) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Sintia Ramayanti;-----
- 9) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Masnir;-----
- 10) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Sri Handayani;-----

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima

kekurangan persyaratan bakal calon, berupa;-----

- 1) Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama Ade Candra;-----
- 2) Surat Keterangan dari Pengadilan atas nama Khairul Muslim;-----
- 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik atas nama Desi Syahreni;-----
- 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Sudestril;-----
- 5) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Zul Hendri;-----
- 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Kristina Yanti;-----
- 7) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan atas nama Endral Zelmi;-----
- 8) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Sintia Ramayanti;-----
- 9) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Masnir;-----
- 10) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Sri Handayani;-----

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menetapkan;-----

- 1) Ade Candra, Khairul Muslim, dan Desi Syahreni sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam yang memenuhi syarat pada Daerah Pemilihan Agam 3 (tiga) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);----
- 2) Fitrizal, Aswati, Sudestril, Zul Hendri, Kristina Yanti, dan Yenni Hendrwati sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam yang memenuhi syarat pada Daerah Pemilihan Agam 4 (empat) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
- 3) Endral Zelmi, Sintia Ramayanti dan Masnir sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam yang memenuhi syarat pada Daerah Pemilihan Agam 5 (lima) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);----
- 4) Sri Handayani sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Agam yang memenuhi syarat pada Daerah Pemilihan Agam 6 (enam) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

6. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam pada hari Selasa, tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Elvys, ST 2). Hendra Susilo, SP 3). Drs. Eri Efendi 4). Okta Muhlia SE. M.Si 5). Iska Asmarni, S.S, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Elvys, ST 2). Hendra Susilo, SP 3). Drs. Eri Efendi masing masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan dibantu oleh Yuli Zamra, S.Sos sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Ketua

ttd

(Elvys)

Anggota

ttd

(Okta Muhlia)

Anggota

ttd

(Iska Asmarni)

Sekretaris

ttd

(Yuli Zamra)

Anggota

ttd

(Eri Efendi)

Anggota

ttd

(Hendra Susilo)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 05 September 2018

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam



Yuli Zamra

NIP. 19750526 199403 1 002